

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 212 telah diamanatkan bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, maka Pemerintah Kelurahan sebagai unit perangkat daerah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya dibidang pemerintahan maupun pembangunan. Untuk itu kepada Pemerintah kelurahan diberikan Alokasi dana kelurahan (ADK) untuk digunakan secara maksimal.

Untuk Mendukung Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Khususnya di Kabupaten Gowa, perlu dialokasikan dana kelurahan untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program tersebut yang sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan

Peraturan Bupati Gowa Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Alokasi Dana Kelurahan Kabupaten Gowa 2011.

Upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Kelurahan sebagai unit perangkat daerah terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Maksud dari alokasi dana kelurahan yaitu untuk membiayai program Pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan yang ingin dicapai dari alokasi dana kelurahan tersebut adalah: (i) meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya, (ii) meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kelurahan, (iii) meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kelurahan, dan (iv) mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PKD Kab. Gowa, diketahui bahwa Jumlah Alokasi Dana Kelurahan (ADK) untuk Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.540.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang diberikan kepada 44 (Empat Puluh Empat) Kelurahan se-Kabupaten Gowa masing-masing Rp. 35.000.000,- per kelurahan.

Alokasi dana Kelurahan (ADK) dipergunakan untuk :

1. Alokasi dana yang diterima oleh Kelurahan digunakan sebesar 40 % untuk menunjang kegiatan dan Biaya Operasional Pemerintah Kelurahan antara lain

:

- Bantuan Tunjangan/Insentif kepala Lingkungan
- Biaya Administrasi
- Biaya perjalanan Dinas
- dan sebagainya yang dianggap penting

2. 60 % digunakan untuk Belanja public dan Pemberdayaan Masyarakat yang antara lain : untuk kegiatan pembangunan atau pengadaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan dengan pola pemberdayaan masyarakat dan kegiatan Lembaga kemasyarakatan.

Dalam rangka mendukung pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) untuk mengelola Administrasi keuangan ADK yang diangkat dari perangkat kelurahan dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan. Dan selanjutnya dilaporkan kepada Camat sebagai bahan pembinaan aparatur.

Atas dasar maksud dan tujuan tersebut di atas, maka proses pembangunan di tingkat kelurahan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional. Selain itu tuntutan reformasi merupakan pemicu diperlukannya pembangunan dilakukan secara menyeluruh di semua pelosok tanah air Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan tuntutan tersebut dengan melakukan proses pembangunan secara terus menerus. Khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan masyarakat baik dalam perubahan sosial, penguatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa dan kelurahan dan pemantapan kelembagaan pemerintah desa dan kelurahan maupun lembaga masyarakat dalam menunjang kegiatan sosial-ekonomi masyarakat guna mencapai

tujuan pembangunan nasional secara adil dan merata. Proses pemberdayaan masyarakat yang tengah berlangsung harus disertai dengan proses pemberdayaan lembaga dan aparat (pemerintah), baik di kelurahan maupun di kecamatan, yang dikoordinasikan pada tingkat kecamatan.

Pandangan tersebut mengacu kepada teori pembangunan efektivitas organisasi yang dikembangkan oleh Edgar Huse dalam Thoha (2008:49) menyatakan bahwa perspektif suatu pelaksanaan kegiatan pembangunan dikelompokkan ke dalam tiga perspektif. Dalam perspektif pertama, intinya sama dengan paham tradisional yang melihat organisasi atas manajemen dari perspektif rancangan yang berstruktur. Perspektif kedua dinamakan aliran pekerjaan (*work-flow*) di mana teori organisasi dan manajemen dalam kelompok perspektif secara pokok memikirkan bagaimana suatu informasi dapat disampaikan dengan melalui sarana-sarana tertentu. Sedangkan perspektif ketiga dinamakan perspektif kemanusiaan (*the human perspective*) yang menekankan unsur manusia dalam setiap kerja kelompok dirasakan lebih penting daripada sekedar struktur dan hirarki yang membentang pada setiap jajaran organisasi.

Wujud dari teori perspektif di atas, dituangkan dalam suatu kegiatan program organisasi. Hal ini memiliki kaitan dengan kegiatan pelaksanaan program alokasi dana kelurahan yang sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh Samuelson (1990:185) tentang teori program pembangunan, bahwa dalam setiap kegiatan program pembangunan hasil, yang diinginkan adalah terwujudnya mutu pelayanan, tepat waktu dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Untuk mewujudkan teori perspektif, kaitannya dengan efektivitas pelayanan program pembangunan dalam suatu organisasi, maka diperlukan adanya faktor-faktor yang mendukung berupa peranan pendampingan, partisipasi masyarakat dan kemampuan kelompok di dalam melaksanakan program yang efektif.

Teori tersebut di atas, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Steers (1985:245) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kriteria efektivitas suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan diri, produktivitas organisasi (hasil yang dicapai) dan kepuasan kerja.

Berdasarkan beberapa hal tersebut, maka dibutuhkan strategi pembangunan kawasan kelurahan yang terkonsentrasi pada usaha pengembangan secara menyeluruh, terarah, terpadu dan terintegrasi dengan meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan pembangunan.

Fenomena terlihat bahwa pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut dari program Bantuan bagi Pembangunan wilayah dengan digulirkannya program Alokasi Dana Kelurahan (ADK) untuk wilayah kelurahan yang pelaksanaannya merupakan penyempurnaan dari program Bantuan Pembangunan Desa dan Kelurahan

Program Alokasi Dana Kelurahan yang selanjutnya disebut ADK selain untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat melalui penyediaan prasarana dan sarana yang menunjang kegiatan ekonomi, juga merupakan proses pembelajaran bagi masyarakat agar mereka berpartisipasi dalam pengambilan keputusan

bersama-sama dengan aparat melalui kegiatan pengambilan keputusan yang demokratis, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan.

Pemerintah selaku penyelenggara pembangunan, berkewajiban memberikan stimulasi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawabnya berupa partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Pemerintah dalam memperbaiki kehidupan masyarakat, harus bertindak memberikan stimulasi untuk mengembangkan kemampuan masyarakat, yaitu memberikan bantuan berupa dana dan fasilitas yang diperlukan, bimbingan dan pengarahan atas jalannya pembangunan. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa harus ada partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat, baik dalam memikul beban pembangunan, dalam bertanggung jawab atas pembangunan, maupun dalam menerima hasil-hasil pembangunan.

Sejauh ini di Kabupaten Gowa khususnya wilayah kelurahan yang dibentuk di kawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Efektivitas program pembangunan yang ditujukan kepada masyarakat dirasakan belum mencapai sasaran yang diharapkan melalui kegiatan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) yang kurang terlibat dalam operasional kegiatan, sehingga menjadi suatu kesenjangan yang perlu dicermati dalam memahami efektivitas pelaksanaan program ADK.

Pelaksanaan program Alokasi dana kelurahan selama 5 tahun di kecamatan somba opu secara umum pelaksanaannya sudah cukup efektif namun masih terdapat masalah ataupun kendala-kendala yang ditemui seperti pelaksana

ADK yaitu PJOK dan PJAK yang masih kurang paham tugasnya dalam pengelolaan ADK, masih minimnya jumlah dana dari program Alokasi dana Kelurahan yang dikucurkan tiap tahunnya, program pemberdayaan masyarakat dalam ADK yang belum menyentuh seluruh komponen masyarakat, kendala kurang partisipasinya masyarakat dalam program ADK sebagai salah satu faktor pendampingan ataupun kendala tidak tepat waktunya realisasi program ADK karena molornya waktu pencairan dana ADK dari pemerintah kabupaten.

Atas dasar tersebut, maka perlu untuk diketahui dan dikaji kembali dalam melihat efektivitas pelaksanaan program alokasi dana kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagai kecamatan yang telah melaksanakan program ADK yang pelaksanaannya perlu ditinjau atas penggunaan ADK dengan penerapan program yang diterapkan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik memilih judul: **“Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”**.

B. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang diidentifikasi ini berfokus pada “Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan, maka penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Alokasi Dana Kelurahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yaitu :

1. Manfaat Akademik: hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi terutama tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Alokasi dana Kelurahan (ADK). Disamping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.
2. Manfaat praktis : diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan alternatif pertimbangan bagi para pengambil keputusan atau penyelenggara pemerintahan dan pembangunan dalam memecahkan masalah serupa, sehingga dapat bermanfaat sebagai referensi lebih lanjut dan mendalam khususnya pengalokasian dana pada Pemerintah Kabupaten Gowa.